BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA AGARA BAGI SISWA DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dalam Kabupaten Aceh Tenggara, maka perlu adanya pemberian bantuan beasiswa agara bagi siswa dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa agar pemberian bantuan beasiswa Agara bagi siswa dalam Kabupaten Aceh Tenggara tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi siswa perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian bantuan beasiswa agara bagi siswa dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa rapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 05)
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Tangggara Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA AGARA DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara adalah dinas yang menyelenggarakan urus pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri,kepribadian,kecerdasan,akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat,bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Tenggara
6. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang berkedudukan dalam Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan,mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungn pendidikan yang ditempuh.

   Beasiswa Agara adalah bantuan/subsidi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten aceh tenggara kepada siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik ditingkat Kabupaten,Provinsi Dan Nasional

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa Agara bagi siswa dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa Agara bagi siswa dari Kabupaten Aceh Tenggara

Pasal 4

Bantuan Beasiswa Agara ini diberikan kepada :

a. Siswa berprestasi pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang memiliki prestasi baik ditingkat sekolah, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dan Nasional;

BAB III
KRITERIA PENERIMA BEASISWA AGARA

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan Beasiswa Agara adalah sebagai berikut :

a. Siswa/i berprestasi pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
b. Siswa/i SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki prestasi baik dibidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan potocopy raport dan surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan serta sertifikat pendukung lainnya.

Pasal 6

Persyaratan Pencairan dana Bantuan Beasiswa Agara sebagai berikut :

a. Potocopy Raport semester terakhir yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang.
b. Potocopy Bukti Prestasi dibidang akademik maupun non akademik yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang.
c. Surat Pernyataan Kepala Sekolah.
d. Mengisi Formulir yang telah disiapkan oleh panitia sesuai format yang diberikan.
e. Penduduk Kabupaten Aceh Tenggaran dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
f. Penyaluran dana Beasiswa siswa SD,SMP,SMA dan SMK ditransfer kerekening siswa yang bersangkutan yaitu pada Rekening Tabungan e-Batara POS (PT.Bank BTN) dan dilengkapi dengan pemberian Kartu Beasiswa Agara berupa ATM setelah persyaratan semuanya dilengkapi: dan
g. Penerimaan Beasiswa prestasi bagi siswa kelas XII (dua belas) SMA dan SMK dilakukan seleksi (Ujian tulis) untuk penetapan penerima beasiswa tersebut.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA

Pasal 7

(1). Permohonan Beasiswa Agara beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

(2). Permohonan beasiswa agara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

(3). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan beasiswa agara tersebut.

(4). Besaran beasiswa agara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPK).

Pasal 8

(1). Beasiswa agara bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Aceh Tenggara tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kemampuan daerah.

(2). Beasiswa agara bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada potongan biaya apapun dengan dalih apapun.

BAB V
ALOKASI PENERIMA BEASISWA AGARA

Pasal 9

1. Untuk Beasiswa Agara akan dialokasikan kepada siswa sebagai berikut;
   a. Untuk siswa/I SD, SMP sebagaimana Kuota yang telah ditentukan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Untuk siswa SMA dan SMK kelas X (Sepuluh) sebanyak 84 Orang
   c. Untuk siswa SMA dan SMK kelas XI (Sebelas) sebanyak 84 Orang
   d. Untuk siswa siswa SMA dan SMK kelas XII (Dua Belas) 332 Orang
2. Bantuan beasiswa agara diberikan kepada siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut;
   a. Untuk Siswa SD sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
   b. Untuk Siswa SMP sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
   c. Untuk Siswa SMA/SMK sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan Beasiswa bagi siswa dalam Kabupaten Aceh Tenggara dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tangal : 14 Januari 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tangal : 14 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH ENGGARA

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 59